



PUTUSAN

Nomor XX / Pdt.G / XXXX / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

PENGGUGAT Bertempat tinggal di Kota Kediri, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum Kota Kediri, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

TERGUGAT, Bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 29 Agustus 2024 dalam Register Perkara Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Kdr pada pokoknya telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan cara Nasrani pada tanggal 24 Juni 2012 di Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti Cabang "PAUL" Kediri, Desa Jaten, Kec. Blabak Kandat, Kabupaten Kediri, dengan Surat Nikah Nomor : 009/GBI.Sakti/SN/III-12, sebagaimana telah didaftarkan di Dinas Pencatatan Sipil Kota Kediri, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3506-KW-31102012-0001 tertanggal 31 Oktober 2012;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perjaka dan Tergugat bersatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bertempat tinggal di Timur Makam Burengan, RT. 002 RW. 011, Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu:

- a. ANAK KE 1 : Perempuan, Umur : 11 tahun;
- b. ANAK KE 2 : Perempuan, Umur : 6 tahun;

5. Bahwa pada awal Tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dengan faktor penyebab perselisihan adalah sebagai berikut :

- 1) Tergugat sering meninggalkan rumah;
- 2) Terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus;

6. Bahwa pada pertengahan Tahun 2019 yang lalu terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi hasilnya nihil;

7. Bahwa karena perselisihan yang terus menerus tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian tersebut, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat Dan Tergugat yang telah di langungkan pada tanggal 24 Juni 2012 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta perkawinan Nomor 3506-KW-31102012-0001 tanggal 31 Oktober 2012 diputuskan karena perceraian hal mana disebabkan karena terjadinya perkecokan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin, hal ini menjadi alasan Penggugat melakukan Gugatan Perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang- undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f dan b Peraturan pemerintah nomer 9 tahun 1975;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sebagaimana terurai dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 3506-KW-31102012-0001 tanggal 31 Oktober 2012 diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang dengan didampingi oleh kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa memberikan keterangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak nya untuk membela kepentingan hukumnya, oleh karena itu persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3571030212820007 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Nikah Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti Cabang PAUL Nomor 009/GBI.Sakti/SN/III-12 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2A;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3506-KW-31102012-0001 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2B;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-13082013-0005 atas nama ANAK KE 1, selanjutnya diberi tanda P-3;

5. Fotocopy Kartu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-14052018-0012 atas nama ANAK KE 2, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI SAKSI KE 1;

---Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama nasrani dihadapan pendeta Pendeta di Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti Cabang PAUL pada tanggal 24 Juni 2012 ;

-Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3506-KW-31102012-0001 tanggal 31 Oktober 2012 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;

-Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis bahkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama ANAK KE 1 yang lahir pada tanggal 21 Juli 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-13082013-0005 tanggal 14 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dan ANAK KE 2 yang lahir pada tanggal 17 April 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-14052018-0012 tanggal 15 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, namun mulai awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan cekcok terus menerus dan Tergugat sudah meninggalkan rumah kurang lebih 5 (lima) Tahun lamanya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat bercerita kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak awal tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga termasuk saksi sudah seringkali nasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;
- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. SAKSI SAKSI KE 2;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama nasrani dihadapan pendeta Pendeta di Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti Cabang PAUL pada tanggal 24 Juni 2012;
- Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3506-KW-31102012-0001 tanggal 31 Oktober 2012 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis bahkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama ANAK KE 1 yang lahir pada tanggal 21 Juli 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-13082013-0005 tanggal 14 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dan ANAK KE 2 yang lahir pada tanggal 17 April 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-14052018-0012 tanggal 15 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, namun mulai awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan cekcok terus menerus dan Tergugat sudah meninggalkan rumah kurang lebih 5 (lima) Tahun lamanya;

-Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat bercerita kepada saksi;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak awal tahun 2019 sampai dengan sekarang;

-Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga termasuk saksi sudah seringkali nasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

-Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Nasrani dihadapan pendeta Pendeta di Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti Cabang PAUL pada tanggal 24 Juni 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3506-KW-31102012-0001 tanggal 31 Oktober 2012 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri putus karena perceraian dengan alasan perselisihan cekcok terus menerus dan Tergugat sudah meninggalkan rumah kurang lebih 5 (lima) Tahun lamanya serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak awal tahun 2019 sampai dengan sekarang sehingga dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan dan hidup rukun selaku suami isteri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu meskipun telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak datangnya itu bukanlah disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat akan tetapi karena *ex officio* perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok Gugatan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu *"salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya"* dan *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi SAKSI KE 1 dan saksi ARLIVIA YANUAR FINISHA;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, haruslah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa "cukup alasan" yang dimaksud dalam undang-undang ini secara limitatif dijelaskan dalam penjelasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Tentang Perkawinan alasan-alasan untuk melakukan perceraian antara lain :

- huruf a : Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- huruf b : Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- huruf c : Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- huruf d : Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- huruf e : Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- huruf f: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan cecok terus menerus dan Tergugat sudah meninggalkan rumah kurang lebih 5 (lima) Tahun lamanya serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak awal tahun 2019 sampai dengan sekarang, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama nasrani dihadapan pendeta Pendeta di Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti Cabang PAUL pada tanggal 24 Juni 2012;
2. Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3506-KW-31102012-0001 tanggal 31 Oktober 2012 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis bahkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama ANAK KE 1 yang lahir pada tanggal 21 Juli 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-13082013-0005 tanggal 14 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dan ANAK KE 2 yang lahir pada tanggal 17 April 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-14052018-0012 tanggal 15 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, namun mulai awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan cekcok terus menerus dan Tergugat sudah meninggalkan rumah kurang lebih 5 (lima) Tahun lamanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak awal tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas manakala dihubungkan dengan makna dan tujuan dari suatu perkawinan yang pada pokoknya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia namun pada kenyataannya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan sering terjadi perselisihan paham satu sama lain dan Penggugat serta Tergugat sudah pisah ranjang atau sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak awal tahun 2019 serta Tergugat sudah meninggalkan rumah kurang lebih 5 (lima) Tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan atau dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran yang tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga sehingga terhadap tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama nasrani dihadapan pendeta Pendeta di Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti Cabang PAUL pada tanggal 24 Juni 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3506-KW-31102012-0001 tanggal 31 Oktober 2012 antara PENGGUGAT

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dipandang beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka perlu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri supaya dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap gugatan Penggugat dipandang beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama nasrani dihadapan pendeta Pendeta di Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti Cabang PAUL pada tanggal 24 Juni 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3506-KW-31102012-0001 tanggal 31 Oktober 2012 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri supaya dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari pada hari **Senin** tanggal **07 Oktober 2024** oleh HAKIM KETUA. selaku Hakim Ketua, HAKIM ANGGOTA. dan HAKIM ANGGOTA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WAHYUNI MERTAATMADJA, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Senin** tanggal **14 Oktober 2024**;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HAKIM ANGGOTA.

PANITERA PENGANTI,

WAHYUNI MERTAATMADJA, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses / ATK	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan dan PNB	:	Rp.	68.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp 168.000,00
(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)